

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
NOMOR : HK.02.03/C.IX.3/2209/2025**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN (BBKK) MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar;
 - Bahwa Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor: HK.02.03/CIX.3/1538/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Makassar perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan adanya penataan sumber daya manusia (SDM);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/326/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT BALAI BESAR KEKARANTIAAN KESEHATAN MAKASSAR

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana UPT BBKK Makassar sebagai berikut :

- 1. Pembina : Menteri Kesehatan RI
- 2. Atasan PPID : Sekretaris Jenderal Kemenkes RI
- 3. PPID Utama : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- 4. PPID Pelaksana Unit Utama : Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
- 5. PPID Pelaksana UPT : Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
- 6. PPID Pembantu : Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit

Susunan Anggota Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar sebagai berikut :

No	Jabatan Dalam keputusan Ini	Nama / Jabatan Dalam Dinas
1	PPID Pelaksana	Kepala BBKK Makassar
2	Pelayanan Informasi	
	Ketua	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
	Sekretaris	Nining Ayu Purnima, S. Kom
	Anggota	Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas
		Ketua Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Kekarantinaan Kesehatan
		Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko kesehatan alat angkut dan barang
		Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko kesehatan alat angkut dan barang
		Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko lingkungan
		Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situaasi khusus
		Kepala Pos Bandara Internasional Sultan Hasanudin Makassar
3	Petugas Pelayanan Informasi	Purnima Razak, SH
		Wahyudi Hidayat, S. Kep, Ners
		Fatimah Sari, S. Tr. Kes
		Aulia Magfirah, S. Gz
		Rahmawati, SKM
4	Petugas Dokumentasi	Karyadi Eka Putra, SKM
		Yusran, S. Kom
		Arwin Amin, AMd. Kom
		Adil Nirwandi, AMd. KL
		Surahman Syam, SKM
		Abdul Wahid, AMd. KL
		Ahmad Mudhofar, AMd. Kom

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU di atas adalah:
1. Pelaksana PPID
 - a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi public yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
 - b. Melaksanakan kewenangan atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
 - c. Melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan kerjanya;
 - d. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada atasan PPID pelaksana;
 - e. Melaksanakan pelayanan informasi publik.
 2. Pelayanan Informasi
 - a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
 - b. Melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya;
 - c. Melaksanakan pelayanan informasi public;
 - d. Membuat laporan berkala kepada PPID Pelaksana UPT BBKK Makassar.
 3. Petugas Pelayanan Informasi
 - a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima di lingkungan unit kerjanya yang didelegasikan oleh Pelayanan Informasi
 - b. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon;
 - c. Meneruskan permohonan informasi kepada ketua pelayanan informasi;
 - d. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.
 4. Petugas Dokumentasi
 - a. Petugas dokumentasi menjalankan tugas sesuai instruksi PPID Pelaksana dan atau ketua dan anggota Pelayanan Informasi;
 - b. Melakukan pendokumentasian terhadap seluruh kegiatan.
 - c. Melakukan penyimpanan atas pendokumentasian kegiatan yang telah dilaksanakan
 - d. Membuat laporan kegiatan
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar No. HK.02.03/C.IX.3/1538/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan (BBKK) Makassar dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 23 Juni 2025
Kepala Balai Besar Kekepentingan
Kesehatan Makassar



dr.Achmad Farchanny Tri Adryanto,MKM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Atau laporkan ke layanan pengaduan BBKK Makassar, Email kkpmakassar@yahoo.co.id, Telp(0411)4834926,4834215, WA 085256044660. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

